

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984**

TENTANG

**HUBUNGAN KERJA ANTAR KOTAMADYA BATAM
DENGAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Daerah Tingkat I Riau, dipandang perlu untuk mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Lembaran Negara Tahun Nomor 3261).

4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA KOTAMADYA
BATAM DENGAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM**

Pasal 1

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang

dalam Pelaksanaan tugasnya sehari-hari di Pulau Batam dibantu oleh Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, berdasarkan rencana yang ditetapkan Otorita Batam.

Pasal 2

Walikotamadya Batam sebagai Kepala Wilayah adalah Pengusaha Tunggal di bidang Pemerintahan, dalam arti *memimpin* Pemerintahan, *membina* kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di segala bidang, dan *mengkoordinasikan* bantuan dan dukungan Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 3

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, diadakan kerjasama yang sebaik-baiknya antara otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Pemerintah Kotamadya Batam, sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diatur sebagai berikut :

- a. Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- b. Pengembangan kawasan Daerah Industri Pulau Batam dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan dan sesuai dengan rencana induk.
- c. Izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan Industri diselenggarakan secara fungsional oleh instansi yang bersangkutan kecuali izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah industri yang menurut ketentuan dilimpahkan

kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

- d. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam membantu kelancaran pemasukan sumber pendapatan Daerah dan Negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- e. Pemerintah Kotamadya Batam dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya membantu mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam dengan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan Pemerintah dan Perizinan.
- f. Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi-instansi Pemerintah lainnya. Guna mewujudkan sinkronisasi program di antara mereka dan sejauh mengenai pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O